

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis telah lakukan pada bab-bab sebelumnya, yang dapat penulis simpulkan adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pelaku pidana yang bersama-sama melakukan tindak pidana pencurian dengan membawa senjata api secara ilegal studi kasus Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN.JKT SEL, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 dan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan hubungannya dengan Teori Pertanggungjawaban pidana menurut Simons yang mana dasar pertanggungjawaban pidana terhadap Para Terdakwa adalah adanya kesalahan yang terdapat pada diri mereka dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu Para Terdakwa dapat dicela karena kelakuannya. Dengan telah terpenuhinya segala unsur-unsur pidana yang terkandung di dalam aturan-aturan pidana. Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bertanggungjawab atas tindak pidana yang mereka lakukan.
2. Keputusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan menjatuhkan pidanaterhadap Terdakwa I Khaerudin bin Nasipan dengan pidana penjara selama3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II Warno bin Carli denganpidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Hukuman pidana bagi Para Terdakwatidak sesuai dengan amanat penegakan hukum dan tidak memenuhi rasa

keadilan yang mana sesuai dengan pendekatan *ratio decidendi* dan pendekatan kebijaksanaan dalam teori pertimbangan hakim oleh Mackenzie.

## B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis memberikan saran:

1. Diharapkan agar penerapan hukum pidana terhadap orang yang telah melakukan kejahatan sebisa mungkin diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya. Kerugian-kerugian yang didapatkan oleh korban baik dari segi materiil dan/atau immaterial harus dipertanggungjawabkan. Agar di kemudian hari pelaku kejahatan mendapatkan efek jera untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi.
2. Diharapkan kepada pemerintah dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia lebih ketat lagi dalam pengawasan kepemilikan senjata api, penggunaannya serta perizinan kepemilikan senjata api agar mengurangi bahkan menghilangkan kecemasan masyarakat terkait keamanan dirinya dalam kegiatan sehari-hari. Juga terkait patroli harian yang dilakukan oleh aparat Kepolisian di jalan-jalan yang dirasa sepi dan rawan pencurian ataupun tindak pidana lainnya untuk menjaga ketertiban di masyarakat.